



Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan dari Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan atau Pimpinan Tertinggi Wajib Pajak Badan atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan
2. Memiliki Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku pada saat pemberitahuan disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak;
2. atas pengajuan permohonan, Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik;
3. Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan namun tidak memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik diberikan notifikasi tidak memenuhi persyaratan;
4. Wajib Pajak yang memperoleh notifikasi tidak memenuhi persyaratan dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan perbaikan administrasi data perpajakan dan/atau klarifikasi persyaratan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Penyelesaian permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dari Wajib Pajak diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan Lampiran PER-24/PJ/2020 atau Surat Penolakan sesuai dengan Lampiran PER-24/PJ/2020

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara



Jalan Ruhui Rahayu No. 1 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860721

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id;
www.wise.kemenkeu.go.id;
www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya